



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIANNA SORROWATI N. MALAU ;
Tempat lahir : Laras Dua Sumatra Utara ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 24 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pelita No. 21, Kel. Rowang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Prop NTT ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta (Manajer Toko Bandung Utama) ;
Pendidikan : D3.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIANNA SORROWATI N MALAU bersalah melakukan tindak pidana " yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 108 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANNA SORROWATI N MALAU berupa pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

1. 10 (sepuluh) Bungkus Amoxicillin trihydrate 500mg Pt. Mersifarma Tm, Sukabumi-indonesia Obat Keras 11 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 77.000;
2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg Pt. Imfarminid Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Keras 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar Indonesia Obat Keras 6 Strip @ 10 Kaplet @rp. 8000/strip Total Rp. 48.000;
4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt. Coronet Crown Pharmaceutical Industri, Sidoarjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 10.000/strip Total Rp. 80.000;
5. 4 (empat) Bungkus Mixagrip Flu & Batuk Pt. Dankos Farma, Jakarta-indonesia- Pt. Kalbe Farmatbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 25 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 125.000;
6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus Tangerang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 10 Kaplet @rp. 11.000/strip Total Rp. 22.000;
7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar-indonesia Obat Bebas 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp.10.000;
9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No.1 19 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 133.000;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) Bungkus Paramex Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia
Obat Bebas Terbatas P No. 111 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip
Total Rp. 55.000;
11. 4 (empat) Bungkus Diatab Pt. Medifarma Laboratories, Depok
Indonesia Obat Bebas 6 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp.
30.000;
12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu Pt. Henson Farma, Surabaya-indonesia
Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 4 Tablet @rp. 8000/strip
Total Rp. 16.000;
13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu & batuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-
indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 6 Tablet @rp.
6000/strip Total Rp. 72.000;
14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran Pt. Tempo Scan Pasific Tbk,
Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 9 Strip @ 4 Tablet
@rp. 5000/strip Total Rp. 45.000;
15. 4 (empat) Bungkus Bodrex Flu & Batuk Pe Pt. Tempo Scan Pasific
Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Strip @ 4
Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 5.000;
16. 4 (empat) Bungkus Bodrex Extra Pt. Tempo Scan Pasific Tbk,
Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 11 Strip @ 4
Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;
17. 4 (empat) Bungkus Oskadon Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi,
Indonesia Obat Bebas 17 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total
Rp.85.000;
18. 4 (empat) Bungkus Oskadon Sp Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi,
Indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Strip @ 4 Tablet @rp.
4000/strip Total Rp. 20.000;
19. 10 (sepuluh) Bungkus Panadol Extra Pt. Combi Phar- Bandung,
Indonesia Untuk Pt. Sterling Produk Indonesia, Jakarta-indonesia
Obat Bebas 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 18.000/strip Total Rp.
144.000;
20. 4 (empat) Bungkus Konidin Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat
Bebas Terbatas P No. 1 3 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total
Rp. 15.000;
21. 4 (empat) Bungkus Decolgen Pt. Medifarma Laboratories,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis, Depok, Indonesia Untuk Dan Di Pasarkan Oleh Darya-
varialaboratoria, Gunung Putri, Bogor Obat Bebas Terbatas P No.
1 12 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 48.000;

22. 9 (sembilan) Bungkus Promag Suspensi Pt. Bintang Toejoe,
Jakarta Untuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 9 Sachet
@rp. 3000/sachet Total Rp. 27.000;

23. 12 (dua belas) Bungkus Promag Table Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi
Obat Bebas 6 Strip @ 12 Tablet @rp. 13.000/strip Total Rp.
78.000;

24. 187 (seratus Delapan Puluh Tujuh) Bungkus Tjie Thun Hun Obat
Sakit Kepala Cap 19 Pt. Irawan Djaja Agung, Sidoarjo Obat
Bebas 187 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp. 935.000;

25. 5 (lima) Bungkus Woods Pepermint Antitussive, Batuk Tidak
Berdahak Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi-indonesia Obat Bebas
Terbatas P No. 1 5 Botol @ 100 ML @rp. 35.000/botol Total Rp.
175.000;

26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar, Bandung-indonesia
Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100 ML @rp. 25.000/botol
Total Rp. 25.000;

27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44 Pt Darya Varialaboratoriabk.
Bogor-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100ml
@rp. 34.000/botol Total Rp. 34.000;

28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi Untuk Pt.
Dankosfarma, Jakarta-indonesia Obat Bebas 1 Botol @ 100 ML
@rp. 30.000/botol Total Rp. 30.000;

29. 10 (sepuluh) Bungkus Paracetamol Pt. Imfarind Farmasi Industri,
Pasuruan-indonesia Obat Bebas 5 Strip @ 10 Kaplet @rp.
6.000/strip Total Rp. 30.000

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DIANNA SORROWATI N. MALAU, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Bandung Utama, Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi FELISIA ANITA NUHAN, S.Farm., Apt sebagai pegawai pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manggarai Barat bersama dengan Tim yang sedang melakukan tugas pemeriksaan rutin di Toko Bandung Utama di Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan beberapa obat yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G dan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas di toko tersebut yang dipajang di etalase penjualan dan juga disimpan di dalam gudang penyimpanan barang milik Toko Bandung Utama, kemudian petugas langsung melakukan pengamanan di tempat terhadap produk-produk obat tersebut dikarenakan dari data yang dimiliki oleh Tim Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manggarai Barat diketahui bahwa Toko Bandung Utama pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan sebelumnya terkait Obat dan makanan yang dijual di Toko Bandung Utama tersebut dan sudah diberikan peringatan untuk tidak menjual obat keras daftar G dan obat bebas terbatas, namun ternyata peringatan tersebut tidak dipatuhi oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi FELISIA ANITA menanyakan kepada saksi DEWI MARISKA JARUT yang bekerja sebagai kayawati di Toko Bandung Utama atas nama siapa orang yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional di Toko Bandung Utama, kemudian dijawab oleh saksi DEWI MARISKA JARUT “*bahwa yang bertanggungjawab adalah ibu Dianna (yang dimaksud adalah Terdakwa)*”, kemudian saksi DEWI MARISKA JARUT juga mengatakan kepada petugas “*bahwa sebelum tahun 2020 Toko Bandung Utama memiliki Apotek, akan tetapi pada awal tahun 2020 Apotek tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan ditutup dikarenakan Apoteker nya mengundurkan diri, namun dikarenakan Toko Bandung Utama buka 24 Jam dan banyak masyarakat yang menanyakan kebutuhan obat-obatan sehingga diputuskan oleh ibu Dianna (yang dimaksud adalah Terdakwa) untuk kembali menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berbelanja di Toko Bandung utama*”;

Bahwa setelah saksi FELISIA ANITA NUHAN, S.Farm., Apt dan Tim Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan interogasi dan pengamanan di tempat terhadap seluruh ketersediaan (stok) obat keras daftar G dan obat bebas terbatas tersebut kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa :

NO.	NAMA BARANG	PRODUSEN	JENIS
1.	Amoxicillin Trihydrate 500mg	PT. Mersifarma TM, SUKABUMI- Indonesia	Obat Keras Daftar G
2.	Metamizole Sodium 500 mg	PT. IMFARMIND FARMASI INDUSTRI, Pasuruan- Indonesia	Obat Keras Daftar G
3.	Farsifen Ibuprofen 400 mg	PT. IFARS Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar- Indonesia	Obat Keras Daftar G
4.	Demacolin	PT. Coronet Crown Pharmaceutical Industri, Sidoarjo-	Obat Bebas Terbatas P No. 1

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia
5.	Mixagrip Flu & Batuk	PT. Dankos Obat Bebas Farma, Jakarta- Terbatas Indonesia- Pt. P No. 1 Kalbe Farma Tbk, Bekasi-Indonesia
6.	Alpara	Molex Ayus Obat Bebas Tangerang- Terbatas Indonesia P No. 1
7.	Akita	PT. IFARS Obat Bebas Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar- Indonesia
8.	Antimo Anak	PT. Phapros Tbk, Obat Bebas Semarang- Terbatas Indonesia P No. 1
9.	Antimo Dewasa	PT. Phapros Tbk, Obat Bebas Semarang- Terbatas Indonesia P No. 1
10.	Paramex	PT. Konimex, Obat Bebas Sukoharjo- Terbatas Indonesia P No. 1
11	Diatab	PT. Medifarama Obat Bebas Laboratories, Depok Indonesia
12	Ultraflu	PT. Henson Obat Bebas Farma, Surabaya- Terbatas Indonesia P No. 1
13	Procold Flu & Batuk	PT. Kalbe Obat Bebas FarmaTbk, Bekasi- Terbatas Indonesia P No. 1
14	BodrexMigra	PT. Tempo Scan Obat Bebas PasificTbk, Bekasi- Terbatas Indonesia P No. 1
15	Bodrex Flu & Batuk PE	PT. Tempo Scan Obat Bebas

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PasificTbk, Bekasi- Indonesia	Terbatas P No. 1
16	Bodrex Extra	PT. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-Indonesia	Obat Bebas Terbatas P No. 1
17	Oskadon	PT. Supra Ferbindo Farma, Bekasi, Indonesia	Obat Bebas
18	Oskadon SP	PT. Supra Ferbindo Farma, Bekasi, Indonesia	Obat Bebas Terbatas P No. 1
19	Panadol Extra	PT. Combi Phar- Bandung, Indonesia untuk PT. Sterling Produk Indonesia, Jakarta-Indonesia	ObatBebas
20	Konidin	PT. Konimex, Sukoharjo- Indonesia	Obat Bebas Terbatas P No. 1
21	Decolgen	PT. Medifarma Laboratories, Cimanggis, Depok, Indonesia untuk dan dipasarkan oleh Darya-Varia Laboratoria, Gunung Putri, Bogor	Obat Bebas Terbatas P No. 1
22	Promag Suspensi	PT. Bintang Toejoe, Jakarta untuk PT. Kalbe FarmaTbk, Bekasi	Obat Bebas
23	Promag Table	PT. Kalbe FarmaTbk, Bekasi	Obat Bebas

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Tjie Thun Hun PT.	Obat bebas
	ObatSakitKepala Cap 19 IrawanDjajaAgung, Sidoardjo	
25	Woods Pepermint PT. Kalbe	Obat Bebas
	Antitussive, farmaTbk. Bekasi- Terbatas	
	Batuktidakberdahak Indonesia P No. 1	
26	OBH Combi PT. Combiphar,	Obat Bebas
	Bandung- Terbatas	
	Indonesia P No. 1	
27	Vicks Formula 44 PT Darya	Obat Bebas
	VariaLaboratoriaTb Terbatas	
	k. Bogor-Indoneisa P No. 1	
28	AnflatSyr PT. Kalbe	Obat Bebas
	FarmaTbk. Bekasi untuk PT.	
	DankosFarma, Jakarta-Indonesia	
29	Paracetamol PT. IMFARMIND	Obat Bebas
	FARMASI	
	INDUSTRI,	
	Pasuruan- Indonesia	

selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa DIANNA SORROWATI N. MALAU selaku manajer dan sebagai penanggung jawab kegiatan operasional di Toko Bandung Utama tersebut, dimana Terdakwa telah menjadi manajer sejak bulan Januari tahun 2019 berdasarkan surat perjanjian kerja No:BUG/2019/01/009B, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2020 setelah Apotek Bandung Utama tutup, di dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk melakukan pengadaan kembali obat-obat yang biasa dijual sebelumnya di Apotek Bandung Utama, dan Terdakwa juga yang menginstruksikan serta memerintahkan kepada seluruh karyawan Toko Bandung Utama untuk menjual dan mendistribusikan obat-obatan yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G dan obat bebas terbatas tersebut di atas kepada masyarakat meskipun tidak memiliki tenaga ahli Apoteker, Terdakwa juga mengakui bukan sebagai seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal penyimpanan dan pendistribusian obat;

Perbuatan Terdakwa DIANNA SORROWATI N. MALAU sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi FELISIA ANITA NUHAN, S.Fam., Apt, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan kasus melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Bandung Utama Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi sebagai PNS pada Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat bertugas pada divisi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dan mengecek obat-obatan;
 - Bahwa pada awalnya Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dengan surat tugas untuk pemeriksaan rutin setiap bulan yaitu langsung sidak pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar Pukul 13.00, bertempat di Lantai 2 Toko Bandung Utama yaitu di stan obat-obatan kami menemukan obat keras, obat bebas dan obat bebas terbatas yang tidak memiliki ijin untuk menjual yaitu ijin sara dan penanggung jawab;
 - Bahwa pada saat itu kami bertanya kepada Terdakwa selaku penanggung jawab Toko Bandung Utama apakah ada ijin menjual obat-obatan tersebut dan dijawab pada bulan Juni 2020 ada apotek dan apoteker tetapi mengundurkan diri sejak bulan Juni 2020 dan saat ini tidak ada ijin untuk menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa obat-obatan yang ditemukan saat itu antara lain Amoxicillin, Metamizole, Farsifen, Antimo, Ultraflu, Panadol dan yang lainnya Saksi tidak hafal dimana obat-obatan tersebut tidak boleh diperjual belikan dengan bebas dan harus ada ijinnya yaitu toko obat berijin;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut tidak ada ijinnya lalu kami mengamankan obat-obatan tersebut dan melapor kepada pimpinan untuk tindak lanjut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esok harinya kami datang dan obat-obatan tersebut dilaporkan kepada penyidik;

- Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut belum kadaluarsa;
- Bahwa obat-obatan tersebut dijual tanpa ijin sedah 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Juni 2020 dan seharusnya ada ijin 5 (lima) tahun sekali yaitu di Provinsi;
- Bahwa selain obat-obatan yang ditemukan tidak ada ijinnya tersebut ada juga obat-obatan tradisional tetapi tidak ada masalah;
- Bahwa saat ditanya kenapa tidak ada ijin dijawab hanya jual untuk menghabiskan stok obat-obatan yang masih ada sejak apotek ditutup pada bulan Juni 2020 dan yang kami lihat saat itu stok obat-obatan yang tersisa masih lumayan banyak serta kami sudah pernah memberikan pembinaan kepada Terdakwa sejak bulan November 2020 dan bulan November 2021 tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa saat pemeriksaan di Toko Bandung Utama kami ada 4 (empat) orang dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan saat pemeriksaan di Toko Bandung Utama kami dilengkapi surat tugas dan surat tugas tersebut bukan hanya pemeriksaan obat-obatan saja namun dengan pemeriksaan terhadap makanan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 juga ada dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap obat-obatan;
- Bahwa obat bebas ada tanda warna hijau, obat bebas terbatas ada tanda lingkaran warna merah dan obat keras ada tanda lingkaran segi tiga biru dan harus ada apoteker;
- Bahwa saat itu yang bertanggung jawab atas Toko Bandung Utama adalah Terdakwa selaku Manager Bandung Utama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - Hari Jumat saat Sidak pertama Terdakwa tidak ada dan esoknya baru Terdakwa ada dan langsung di BAP;
 - Sidak dilakukan pada malam hari dan Terdakwa ditelpon oleh karyawan dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak ada jadi esok baru Terdakwa hadir;
 - Bandung Utama masih memiliki ijin dari tahun 2019 yaitu SIPA dan Ijin Apotek belum dicabut;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis Saksi konfirmasi tetapi karena tidak ada maka hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 baru kami datang lagi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Pada hari Kamis kami tidak membawa obat-obatan dan saat itu sekita pukul 17.00 wita;
- Saat itu lewat Whatsapp Apoteker mengirimkan surat pencabutan dan Saksi sudah tunjukan kepada penyidik;

2. Saksi GABARIEL GABUR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Bandung Utama Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi dipanggil oleh petugas dari Loka POM untuk menyaksikan pemeriksaan obat-obatan di Toko Bandung Utama dan hasil Sidak ditampung dalam satu dos berupa obat-obatan dan saat itu hanya ada petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Toko Bandung Utama ada menjual obat-obatan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditunjukkan dan tidak melihat surat tugas oleh petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat obat-obatan tersebut sudah ada di dalam dos dan obat-obatan tersebut berasal dari Toko Bandung Utama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

3. Saksi DEWI MARISKA JARUT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Bandung Utama Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada saat dilakukan Sidak oleh petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat karena Sidak dilakukan pada sore hari dan esok harinya baru Saksi melihat ada timbunan dos berisi obat-obatan disekitar lantai I;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Bandung Utama sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2019 Toko Bandung Utama ada buka Apotek tetapi tahun 2020 ditutup sementara karena bermasalah dengan Apoteknya yaitu ijinnya dicabut;
- Bahwa setelah Apoteknya ditutup obat-obatan masih dijual tetapi tidak ada ijinnya sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa banyak pembeli yang membeli obat-obatan tersebut karena Bandung Utama bukanya 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan sidak oleh petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat pada bulan November 2020 di Toko Bandung Utama hanya untuk makanan dan kosmetik dan obat-obatan yang disita tersebut sejak bulan November 2020 tetap terpajang dibelakang kasir;
- Bahwa Terdakwa menjadi Manager di Toko Bandung Utama sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi obat-obatan yang dijual di Toko Bandung Utama tersebut menjadi masalah karena tidak ada ijinnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menentukan barang-barang yang dijual di Toko Bandung Utama adalah Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut tetap dijual meskipun tanpa memiliki ijin karena banyak pelanggan yang datang membeli obat-obatan sehingga kami staf inti melakukan rapat tim yang dipimpin oleh Terdakwa dan memutuskan untuk menjual kembali obat-obatan meskipun tanpa ijin;
- Bahwa obat-obatan yang disita tersebut sebelumnya dipajang dibelakang kasir sebelum disita dan dimasukkan didalam dos;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli RUPAIDA OKTAFIA, S.Si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan AHLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini AHLI bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sebagai AHLI dalam perkara

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dengan mendistribusikan obat keras daftar G dan obat bebas terbatas yang dilakukan oleh TERSANGKA yang bernama DIANNA SORROWATI N. MALAU;

- Bahwa AHLI bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dihadapan Penyidik bahwa akan memberikan keterangan/jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian;
- Bahwa AHLI menempuh pendidikan di SDN Kapotha Yudha lulus tahun 1996, SLTP Negeri 1 Sengkang lulus tahun 1999, SMA di Sekolah SMF Yamasi Makassar lulus tahun 2002, berkuliah di Universitas Hasanuddin jurusan Farmasi tahun 2002 dan lulus Sarjana Farmasi Tahun 2006, kemudian melanjutkan Program Studi Apoteker di Universitas Hasanuddin dan lulus sebagai Apoteker pada Tahun 2007. Riwayat Pekerjaan dan jabatan AHLI yaitu bekerja di beberapa sarana pelayanan Kefarmasian yaitu Apotek. Lalu pada bulan Desember Tahun 2009 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di BPOM di Kendari. Pada bulan April tahun 2014 bertugas di BPOM di Gorontalo, dan pada bulan Februari 2021 bertugas di Loka POM di Kab. Manggarai Barat sebagai Pengawas Farnasi dan Makanan. AHLI memahami Bidang Farnasi yang diperoleh dari pendidikan sebagai seorang tenaga Apoteker dan keahlian yang diperoleh selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya di Bagian Pemeriksaan dan Penindakan;
- Bahwa AHLI menerangkan memberikan keterangan Ahli berdasarkan surat tugas Kepala Loka POM Manggarai Barat No. B.RT.02.01.148.25B3.06.21.0194 tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa AHLI tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan Saudari DIANNA SORROWATI N. MALAU;
- Bahwa AHLI menjelaskan Praktik Kefarmasian menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Menurut PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bahwa AHLI menjelaskan Sediaan farmasi menurut pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sehingga Obat Keras Daftar G dan produk obat masuk dalam kategori sediaan farmasi;
- Bahwa AHLI menjelaskan yang dimaksud Obat keras daftar G menurut Undang-Undang St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 tentang Obat Keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak. Obat-obatan G adalah obat-obat keras yang oleh Sec.V.St. didaftar pada daftar obat-obatan berbahaya. Berdasarkan Kepmenkes RI NO. 633/Ph/62/b tanggal 25 Juni tahun 1962 tentang Daftar Obat Keras, semua obat yang pada kemasan luarnya disebutkan obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter adalah termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa AHLI menjelaskan Obat keras daftar G dapat dibedakan dan obat lain dari penandaan khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras;
- Bahwa AHLI menjelaskan Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Untuk mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Permohonan Izin Apotik diajukan oleh Apoteker kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat Sesuai Permenkes No. 1332/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
- Bahwa AHLI menjelaskan Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pemenkes 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

- Bahwa AHLI menerangkan DIANNA SORROWATI N. MALAU yang bersangkutan tidak memiliki keahlian untuk melakukan Praktik Kefarmasian karena keahlian tersebut sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa AHLI menjelaskan apabila saudari DIANNA SORROWATI N. MALAU selaku penanggung jawab di Toko Bandung Utama bukan sebagai tenaga kefarmasian, maka yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan. Hal ini melanggar UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 tentang Obat Keras, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pemenkes No. 1332/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
- Bahwa AHLI menyatakan semua keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan ini telah cukup dalam memberikan keterangan;
- Bahwa AHLI dalam pemeriksaan ini tidak merasa ditekan maupun dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa dan atau pihak lain;
- Bahwa AHLI menyatakan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Bandung Utama Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat pernah mendatangi Toko Bandung Utama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 19.00 wita atau Pukul 20.00 wita, untuk melakukan Sidak terhadap obat-obatan;
- Bahwa petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat pernah melakukan Sidak pangan dan kosmetik pada bulan November 2020 di Toko Bandung Utama;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk merestok obat di Toko Bandung Utama adalah Terdakwa bersama Tim melalui rapat yang dipimpin oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memutuskan untuk merestok obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual obat di Toko Bandung Utama karena tingginya permintaan dari masyarakat yaitu obat bodrex, amoxilin dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai manager di Toko Bandung Utama;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada surat pencabutan ijin untuk menjual obat-obatan pada Toko Bandung Utama saat dilakukan Sidak oleh petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan Sidak di Toko Bandung Utama petugas dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat menyita obat Amoxilin dan lain-lain dan ada 3 (tiga) jenis obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut merupakan jenis obat keras yang Terdakwa tahu obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut adalah obat Generik;
- Bahwa dahulu Toko Bandung Utama memiliki ijin untuk menjual obat-obatan namun saat ini ijin tersebut sudah dicabut;
- Bahwa Surat Pencabutan Ijin Apoteker tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Surat Pencabutan Ijin Apoteker tersebut hanya diberikan kepada Apoter saja dan Terdakwa belum menerima Surat Pencabutan Ijin Apoteker tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut hanya untuk menghabiskan stok obata-obatan yang masih ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Bungkus Amoxicillintrihydrate 500mg Pt. Mersifarma Tm, Sukabumi-indonesia Obat Keras 11 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 77.000;
2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg Pt. Imfarmin Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Keras 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar Indonesia Obat Keras 6 Strip @ 10 Kaplet @rp. 8000/strip Total Rp. 48.000;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt. Coronet Crown Pharmaceutical Industri, Sidoarjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 10.000/strip Total Rp. 80.000;
5. 4 (empat) Bungkus Mixagrip Flu & Batuk Pt. Dankos Farma, Jakarta-indonesia- Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 25 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 125.000;
6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus Tangerang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 10 Kaplet @rp. 11.000/strip Total Rp. 22.000;
7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar-indonesia Obat Bebas 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp.10.000;
9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No.1 19 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 133.000;
10. 4 (empat) Bungkus Paramex Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 111 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;
11. 4 (empat) Bungkus Diatab Pt. Medifarama Laboratories, Depok Indonesia Obat Bebas 6 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 30.000;
12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu Pt. Henson Farma, Surabaya-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 4 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 16.000;
13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu & batuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 6 Tablet @rp. 6000/strip Total Rp. 72.000;
14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran Pt. Tempo Scan Pasifictbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 9 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 45.000;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 (empat) Bungkus Bodrex Flu & Batuk Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 5.000;
16. 4 (empat) Bungkus Bodrex Extra Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 11 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;
17. 4 (empat) Bungkus Oskadon Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi, Indonesia Obat Bebas 17 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp.85.000;
18. 4 (empat) Bungkus Oskadon Sp Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi, Indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 20.000;
19. 10 (sepuluh) Bungkus Panadol Extra Pt. Combi Phar- Bandung, Indonesia Untuk Pt. Sterling Produk Indonesia, Jakarta-indonesia Obat Bebas8 Strip @ 10 Tablet @rp. 18.000/strip Total Rp. 144.000;
20. 4 (empat) Bungkus Konidin Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 3 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 15.000;
21. 4 (empat) Bungkus Decolgen Pt. Medifarma Laboratories, Cimanggis, Depok, Indonesia Untuk Dan Di Pasarkan Oleh Darya-varialaboratoria, Gunung Putri, Bogor Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 48.000;
22. 9 (sembilan) Bungkus Promag Suspensi Pt. Bintang Toejoe, Jakarta Untuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 9 Sachet @rp. 3000/sachet Total Rp. 27.000;
23. 12 (dua Belas) Bungkus Promag Table Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 6 Strip @ 12 Tablet @rp. 13.000/strip Total Rp. 78.000;
24. 187 (seratus Delapan Puluh Tujuh) Bungkus Tjie Thun Hun Obat Sakit Kepala Cap 19 Pt. Irawan Djaja Agung, Sidoarjo Obat Bebas 187 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp. 935.000;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 5 (lima) Bungkus Woods Pepermint Antitussive, Batuk Tidak Berdahak Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Botol @ 100 MI @rp. 35.000/botol Total Rp. 175.000;
26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar, Bandung-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100 MI @rp. 25.000/botol Total Rp. 25.000;
27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44 Pt Darya Varialaboratoriabk. Bogor-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100ml @rp. 34.000/botol Total Rp. 34.000;
28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi Untuk Pt. Dankosfarma, Jakarta-indonesia Obat Bebas 1 Botol @ 100 MI @rp. 30.000/botol Total Rp. 30.000;
29. 10 (sepuluh) Bungkus Paracetamol Pt. Imfarind Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Bebas 5 Strip @ 10 Kaplet @rp. 6.000/strip Total Rp. 30.000

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat :

- Pencabutan Izin Apotek (SIA) Nomor 503.Bid.PPTSP/DPMKUT/187/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
- Pencabutan Izin Praktek Apoteker (SIPA) Nomor 503. Bid.PPTSP/DPMKUT/179/VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.00 saksi Felisia Anita Nuhan, S.Farm., Apt sebagai pegawai pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manggarai Barat bersama dengan Tim yang sedang melakukan tugas pemeriksaan rutin di Toko Bandung Utama di Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan beberapa obat yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G dan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas di toko tersebut yang dipajang di etalase penjualan Toko Bandung Utama, kemudian petugas langsung

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan di tempat terhadap produk-produk obat tersebut;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional di Toko Bandung Utama adalah Terdakwa selaku manager di Toko Bandung Utama ;
- Bahwa Toko Bandung Utama memiliki Apotek, akan tetapi pada awal tahun 2020 Apotek tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan ditutup dikarenakan Apoteker nya mengundurkan diri, berdasarkan Pencabutan Izin Apotek (SIA) Nomor 503.Bid.PPTSP/DPMKUT/187/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Pencabutan Izin Praktek Apoteker (SIPA) Nomor Nomor 503. Bid.PPTSP/ DPMKUT/179/VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 ;
- Bahwa namun dikarenakan Toko Bandung Utama buka 24 Jam dan banyak masyarakat yang menanyakan kebutuhan obat-obatan sehingga Terdakwa kembali menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat ;
- Bahwa terhadap pemeriksaan oleh saksi Felisia Anita Nuhan, S.Farm., Apt dan Tim Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah ditemukan barang bukti diantaranya berupa :
 1. 10 (sepuluh) Bungkus Amoxicillin trihydrate 500mg Pt. Mersifarma Tm, Sukabumi-indonesia Obat Keras 11 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 77.000;
 2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg Pt. Imfarmin Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Keras 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
 3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar Indonesia Obat Keras 6 Strip @ 10 Kaplet @rp. 8000/strip Total Rp. 48.000;
 4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt. Coronet Crown Pharmaceutical Industri, Sidoarjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 10.000/strip Total Rp. 80.000;
 5. 4 (empat) Bungkus Mixagrip Flu & Batuk Pt. Dankos Farma, Jakarta-indonesia- Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 25 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 125.000;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus Tangerang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 10 Kaplet @rp. 11.000/strip Total Rp. 22.000;
7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar-indonesia Obat Bebas 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp.10.000;
9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No.1 19 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 133.000;
10. 4 (empat) Bungkus Paramex Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 111 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;
11. 4 (empat) Bungkus Diatab Pt. Medifarama Laboratories, Depok Indonesia Obat Bebas 6 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 30.000;
12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu Pt. Henson Farma, Surabaya-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 4 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 16.000;
13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu & batuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 6 Tablet @rp. 6000/strip Total Rp. 72.000;
14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 9 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 45.000;
15. 4 (empat) Bungkus Bodrex Flu & Batuk Pe Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 5.000;
16. 4 (empat) Bungkus Bodrex Extra Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 11 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) Bungkus Oskadon Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi, Indonesia Obat Bebas 17 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp.85.000;
18. 4 (empat) Bungkus Oskadon Sp Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi, Indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 20.000;
19. 10 (sepuluh) Bungkus Panadol Extra Pt. Combi Phar- Bandung, Indonesia Untuk Pt. Sterling Produk Indonesia, Jakarta-indonesia Obat Bebas8 Strip @ 10 Tablet @rp. 18.000/strip Total Rp. 144.000;
20. 4 (empat) Bungkus Konidin Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 3 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 15.000;
21. 4 (empat) Bungkus Decolgen Pt. Medifarma Laboratories, Cimanggis, Depok, Indonesia Untuk Dan Di Pasarkan Oleh Darya-varialaboratoria, Gunung Putri, Bogor Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 48.000;
22. 9 (sembilan) Bungkus Promag Suspensi Pt. Bintang Toejoe, Jakarta Untuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 9 Sachet @rp. 3000/sachet Total Rp. 27.000;
23. 12 (dua Belas) Bungkus Promag Table Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 6 Strip @ 12 Tablet @rp. 13.000/strip Total Rp. 78.000;
24. 187 (seratus Delapan Puluh Tujuh) Bungkus Tjie Thun Hun Obat Sakit Kepala Cap 19 Pt. Irawan Djaja Agung, Sidoarjo Obat Bebas 187 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp. 935.000;
25. 5 (lima) Bungkus Woods Pepermint Antitussive, Batuk Tidak Berdahak Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Botol @ 100 MI @rp. 35.000/botol Total Rp. 175.000;
26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar, Bandung-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100 MI @rp. 25.000/botol Total Rp. 25.000;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44 Pt Darya Varialaboratoriabk. Bogor-indoneisia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100ml @rp. 34.000/botol Total Rp. 34.000;
28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr Pt. Kalbe Farmatbk. Bekasi Untuk Pt. Dankosfarma, Jakarta-indonesia Obat Bebas 1 Botol @ 100 MI @rp. 30.000/botol Total Rp. 30.000;
29. 10 (sepuluh) Bungkus Paracetamol Pt. Imfarmind Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Bebas 5 Strip @ 10 Kaplet @rp. 6.000/strip Total Rp. 30.000

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal penyimpanan dan pendistribusian obat ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ;
- Bahwa AHLI menjelaskan Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- Bahwa AHLI menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan Praktik Kefarmasian karena keahlian tersebut sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa AHLI menjelaskan apabila Terdakwa selaku penanggung jawab di Toko Bandung Utama bukan sebagai tenaga kafarmasian, maka yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan. Hal ini melanggar UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 tentang Obat Keras, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pemenkes No. 1332/Menkes/Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur **"Setiap orang"** ;
2. Unsur **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"setiap orang"**, yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijke persoon yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa DIANNA SORROWATI N. MALAU identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108"**;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan) sehingga apabila yang dimaksud tidak memiliki keahlian adalah tidak memiliki kemahiran dalam suatu ilmu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga apabila yang dimaksud tidak memiliki kewenangan adalah tidak memiliki hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu, karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kewenangan untuk itu telah ditentukan secara limitatif hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

- 1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal, 1 angka 6 tersebut di atas, untuk menjadi tenaga kesehatan mensyaratkan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berkaitan dengan distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian hal tersebut adalah bagian dari pekerjaan kefarmasian, hal mana sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian :

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;

Menimbang, bahwa mengenai distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat, dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian mengatur :

- 1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab ;
- 2) Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat bertindak dalam peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun distribusi sediaan farmasi berupa obat harus dilakukan oleh seseorang yang berprofesi apoteker yang dibantu oleh apoteker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.00 saksi Felisia Anita Nuhan, S.Farm., Apt sebagai pegawai pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manggarai Barat bersama dengan Tim yang sedang melakukan tugas pemeriksaan rutin di Toko Bandung Utama di Jl. Gajah Ruko Pasar Rakyat, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan beberapa obat yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G dan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas di toko tersebut, yaitu :

1. 10 (sepuluh) Bungkus Amoxicillin trihydrate 500mg;
2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg;
3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg;
4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt. Coronet Crown Pharmaceutical Industri ;
5. 4 (empat) Bungkus Mixagrip Flu & Batuk Pt. Dankos Farma;
6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus;
7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita;
8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak ;
9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa;
10. 4 (empat) Bungkus Paramex;
11. 4 (empat) Bungkus Diatab;
12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu;
13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu & batuk;
14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran;
15. 4 (empat) Bungkus Bodrex Flu & Batuk Pe;
16. 4 (empat) Bungkus Bodrex Extra;
17. 4 (empat) Bungkus Oskadon;
18. 4 (empat) Bungkus Oskadon Sp;
19. 10 (sepuluh) Bungkus Panadol Extra;
20. 4 (empat) Bungkus Konidin;
21. 4 (empat) Bungkus Decolgen;
22. 9 (sembilan) Bungkus Promag Suspensi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 12 (dua Belas) Bungkus Promag Tablet;
24. 187 (seratus Delapan Puluh Tujuh) Bungkus Tjie Thun Hun Obat Sakit Kepala Cap 19;
25. 5 (lima) Bungkus Woods Pepermint Antitussive, Batuk Tidak Berdahak;
26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar ;
27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44;
28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr;
29. 10 (sepuluh) Bungkus Paracetamol.

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional di Toko Bandung Utama adalah Terdakwa selaku manager di Toko Bandung Utama dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan sebagai seorang Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal penyimpanan dan pendistribusian obat ;

Menimbang, bahwa Toko Bandung Utama memiliki Apotek, akan tetapi pada awal tahun 2020 Apotek tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan ditutup dikarenakan Apoteker nya mengundurkan diri, berdasarkan Pencabutan Izin Apotek (SIA) Nomor 503.Bid.PPTSP/DPMKUT/187/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Pencabutan Izin Praktek Apoteker (SIPA) Nomor Nomor 503. Bid.PPTSP/ DPMKUT/179/VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020. Bahwa dikarenakan Toko Bandung Utama buka 24 Jam dan banyak masyarakat yang menanyakan kebutuhan obat-obatan sehingga Terdakwa kembali menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan Praktik Kefarmasian karena keahlian tersebut sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selama persidangan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian dihubungkan pula dengan pendapat ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, yaitu bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai apoteker atau apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian, namun telah melakukan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek kefarmasian yaitu dalam hal pendistribusian obat dalam bentuk menjual obat keras kepada khalayak umum, oleh karenanya unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 198 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mensyaratkan pidana denda, oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) Bungkus Amoxicillintrihydrate 500mg Pt. Mersifarma Tm, Sukabumi-indonesia Obat Keras 11 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 77.000;
2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg Pt. Imfarind Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Keras 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar Indonesia Obat Keras 6 Strip @ 10 Kaplet @rp. 8000/strip Total Rp. 48.000;
4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt. Coronet Crown Pharmaceutical Industri, Sidoarjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 10.000/strip Total Rp. 80.000;
5. 4 (empat) Bungkus Mixagrip Flu & Batuk Pt. Dankos Farma, Jakarta-indonesia- Pt. Kalbe Farmatbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 25 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 125.000;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus Tangerang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 10 Kaplet @rp. 11.000/strip Total Rp. 22.000;
7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar-indonesia Obat Bebas 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp.10.000;
9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No.1 19 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 133.000;
10. 4 (empat) Bungkus Paramex Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 111 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;
11. 4 (empat) Bungkus Diatab Pt. Medifarama Laboratories, Depok Indonesia Obat Bebas 6 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 30.000;
12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu Pt. Henson Farma, Surabaya-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 4 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 16.000;
13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu & batuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 6 Tablet @rp. 6000/strip Total Rp. 72.000;
14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 9 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 45.000;
15. 4 (empat) Bungkus Bodrex Flu & Batuk Pe Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 5.000;
16. 4 (empat) Bungkus Bodrex Extra Pt. Tempo Scan Pasific Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 11 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) Bungkus Oskadon Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi, Indonesia Obat Bebas 17 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp.85.000;
18. 4 (empat) Bungkus Oskadon Sp Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi, Indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 20.000;
19. 10 (sepuluh) Bungkus Panadol Extra Pt. Combi Phar- Bandung, Indonesia Untuk Pt. Sterling Produk Indonesia, Jakarta-indonesia Obat Bebas8 Strip @ 10 Tablet @rp. 18.000/strip Total Rp. 144.000;
20. 4 (empat) Bungkus Konidin Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 3 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 15.000;
21. 4 (empat) Bungkus Decolgen Pt. Medifarma Laboratories, Cimanggis, Depok, Indonesia Untuk Dan Di Pasarkan Oleh Darya-varialaboratoria, Gunung Putri, Bogor Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 48.000;
22. 9 (sembilan) Bungkus Promag Suspensi Pt. Bintang Toejoe, Jakarta Untuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 9 Sachet @rp. 3000/sachet Total Rp. 27.000;
23. 12 (dua Belas) Bungkus Promag Table Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 6 Strip @ 12 Tablet @rp. 13.000/strip Total Rp. 78.000;
24. 187 (seratus Delapan Puluh Tujuh) Bungkus Tjie Thun Hun Obat Sakit Kepala Cap 19 Pt. Irawan Djaja Agung, Sidoarjo Obat Bebas 187 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp. 935.000;
25. 5 (lima) Bungkus Woods Pepermint Antitussive, Batuk Tidak Berdahak Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Botol @ 100 MI @rp. 35.000/botol Total Rp. 175.000;
26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar, Bandung-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100 MI @rp. 25.000/botol Total Rp. 25.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44 Pt Darya Varialaboratoriabk. Bogor-indoneisia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100ml @rp. 34.000/botol Total Rp. 34.000;
28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr Pt. Kalbe Farmatbk. Bekasi Untuk Pt. Dankosfarma, Jakarta-indonesia Obat Bebas 1 Botol @ 100 MI @rp. 30.000/botol Total Rp. 30.000;
29. 10 (sepuluh) Bungkus Paracetamol Pt. Imfarminid Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Bebas 5 Strip @ 10 Kaplet @rp. 6.000/strip Total Rp. 30.000

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIANNA SORROWATI N. MALAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) Bungkus Amoxicillin trihydrate 500mg Pt. Mersifarma Tm, Sukabumi-indonesia Obat Keras 11 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 77.000;
 2. 10 (sepuluh) Bungkus Metamizole Sodium 500 Mg Pt. Imfarminid Farmasi Industri, Pasuruan-indonesia Obat Keras 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
 3. 10 (sepuluh) Bungkus Farsifen Ibuprofen 400 Mg Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar Indonesia Obat Keras 6 Strip @ 10 Kaplet @rp. 8000/strip Total Rp. 48.000;
 4. 10 (sepuluh) Bungkus Demacolin Pt. Coronet Crown Pharmaceutical Industri, Sidoarjo-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 10.000/strip Total Rp. 80.000;
 5. 4 (empat) Bungkus Mixagrip Flu & Batuk Pt. Dankos Farma, Jakarta-indonesia- Pt. Kalbe Farmatbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 25 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 125.000;
 6. 10 (sepuluh) Bungkus Alpara Molex Ayus Tangerang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 10 Kaplet @rp. 11.000/strip Total Rp. 22.000;
 7. 10 (sepuluh) Bungkus Akita Pt. Ifars Pharmaceuticals Laboratories, Karanganyar-indonesia Obat Bebas 9 Strip @ 10 Tablet @rp. 8000/strip Total Rp. 72.000;
 8. 2 (dua) Bungkus Antimo Anak Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp.10.000;
 9. 10 (sepuluh) Bungkus Antimo Dewasa Pt. Phaprostbk, Semarang-indonesia Obat Bebas Terbatas P No.1 19 Strip @ 10 Tablet @rp. 7000/strip Total Rp. 133.000;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) Bungkus Paramex Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia
Obat Bebas Terbatas P No. 111 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip
Total Rp. 55.000;
11. 4 (empat) Bungkus Diatab Pt. Medifarma Laboratories, Depok
Indonesia Obat Bebas 6 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total Rp.
30.000;
12. 4 (empat) Bungkus Ultraflu Pt. Henson Farma, Surabaya-indonesia
Obat Bebas Terbatas P No. 1 2 Strip @ 4 Tablet @rp. 8000/strip
Total Rp. 16.000;
13. 6 (enam) Bungkus Procold Flu & batuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi-
indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 12 Strip @ 6 Tablet @rp.
6000/strip Total Rp. 72.000;
14. 4 (empat) Bungkus Bodrex Migran Pt. Tempo Scan Pasific Tbk,
Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 9 Strip @ 4 Tablet
@rp. 5000/strip Total Rp. 45.000;
15. 4 (empat) Bungkus Bodrex Flu & Batuk Pe Pt. Tempo Scan Pasific
Tbk, Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Strip @ 4
Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 5.000;
16. 4 (empat) Bungkus Bodrex Extra Pt. Tempo Scan Pasific Tbk,
Bekasi-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 11 Strip @ 4
Tablet @rp. 5000/strip Total Rp. 55.000;
17. 4 (empat) Bungkus Oskadon Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi,
Indonesia Obat Bebas 17 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total
Rp.85.000;
18. 4 (empat) Bungkus Oskadon Sp Pt. Supra Ferbindofarma, Bekasi,
Indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 5 Strip @ 4 Tablet @rp.
4000/strip Total Rp. 20.000;
19. 10 (sepuluh) Bungkus Panadol Extra Pt. Combi Phar- Bandung,
Indonesia Untuk Pt. Sterling Produk Indonesia, Jakarta-indonesia
Obat Bebas 8 Strip @ 10 Tablet @rp. 18.000/strip Total Rp.
144.000;
20. 4 (empat) Bungkus Konidin Pt. Konimex, Sukoharjo-indonesia Obat
Bebas Terbatas P No. 1 3 Strip @ 4 Tablet @rp. 5000/strip Total
Rp. 15.000;
21. 4 (empat) Bungkus Decolgen Pt. Medifarma Laboratories,

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Cimanggis, Depok, Indonesia Untuk Dan Di Pasarkan Oleh Darya-
varialaboratoria, Gunung Putri, Bogor Obat Bebas Terbatas P No.
1 12 Strip @ 4 Tablet @rp. 4000/strip Total Rp. 48.000;

22. 9 (sembilan) Bungkus Promag Suspensi Pt. Bintang Toejoe,
Jakarta Untuk Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi Obat Bebas 9 Sachet
@rp. 3000/sachet Total Rp. 27.000;
23. 12 (dua belas) Bungkus Promag Table Pt. Kalbe Farma Tbk, Bekasi
Obat Bebas 6 Strip @ 12 Tablet @rp. 13.000/strip Total Rp.
78.000;
24. 187 (seratus Delapan Puluh Tujuh) Bungkus Tjie Thun Hun Obat
Sakit Kepala Cap 19 Pt. Irawan Djaja Agung, Sidoarjo Obat
Bebas 187 Sachet @rp. 5000/sachet Total Rp. 935.000;
25. 5 (lima) Bungkus Woods Pepermint Antitussive, Batuk Tidak
Berdahak Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi-indonesia Obat Bebas
Terbatas P No. 1 5 Botol @ 100 ml @rp. 35.000/botol Total Rp.
175.000;
26. 1 (satu) Bungkus Obh Combi Pt. Combiphar, Bandung-indonesia
Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100 ml @rp. 25.000/botol
Total Rp. 25.000;
27. 1 (satu) Bungkus Vicks Formula 44 Pt Darya Varialaboratoriabk.
Bogor-indonesia Obat Bebas Terbatas P No. 1 1 Botol @ 100ml
@rp. 34.000/botol Total Rp. 34.000;
28. 1 (satu) Bungkus Anflatsyr Pt. Kalbe Farma Tbk. Bekasi Untuk Pt.
Dankosfarma, Jakarta-indonesia Obat Bebas 1 Botol @ 100 ml
@rp. 30.000/botol Total Rp. 30.000;
29. 10 (sepuluh) Bungkus Paracetamol Pt. Imfarind Farmasi Industri,
Pasuruan-indonesia Obat Bebas 5 Strip @ 10 Kaplet @rp.
6.000/strip Total Rp. 30.000

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Charni
Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,
M.Hum., dan Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahimi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Sendhy Pradana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahimi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)